



BUPATI TOBA SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, dimana Pemerintah Daerah diwajibkan membuat Peraturan Daerah yang mengatur secara teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala desa yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Maka perlu menetapkan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TOBA SAMOSIR
dan
BUPATI TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 21 huruf g dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan Surat Pernyataan;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dibuktikan dengan surat pernyataan;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama, atau yang sederajat. Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan Ijazah terakhir harus dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat keterangan pengganti ijazah;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan/atau Akta kelahiran ;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau yang bermaterai cukup;

- g. dihapus;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik melalui papan pengumuman dan di tempat strategis lainnya di desa bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan membuat Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai enam ribu;
- k. berbadan sehat dan bebas Narkoba dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pemerintah daerah kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- m. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi kepala Desa incumbent (petahana) wajib disertai laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 27 Juli 2017

BUPATI TOBA SAMOSIR,
Cap/ Dto
DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige
pada tanggal 27 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR,
Cap/ Dto
ARIFIN SILAEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2017 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (3/80/2017)

Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR

BUKMAN JANTI SIAGIAN, SH
PENATA TINGKAT
NIP. 19750804 200502 1 002

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
 NOMOR 2 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG
 PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, maka perlu menetapkan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Walapun terjadi pergantian Undang-undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Pemilihan Kepala Desa tetap sama yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Keanekaragaman memiliki makna bahwa Pemilihan Kepala Desa yang meliputi : Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian, pemilihan antar waktu, dan pelantikan kepala desa disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi budaya masyarakat setempat, hal ini merupakan perwujudan sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam berbangsa dan bernegara.

Partisipasi dalam Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian, pemilihan antar waktu, dan pelantikan kepala desa memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

Demokratisasi memiliki makna bahwa Pemilihan Kepala Desa yang meliputi Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian, pemilihan antar waktu, dan pelantikan kepala desa sebagai salah satu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikan dan diintegrasikan sebagai mitra pemerintah.

Pemberdayaan masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa yang meliputi Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian, pemilihan antar waktu, dan pelantikan kepala desa memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu perlunya pengaturan penerapan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal I

cukup jelas

Pasal II

cukup jelas